

Saksi Menurut Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab dan Hukum Acara Peradilan Agama

Sayyidatun Nabilah

STAI Syeikh H.Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyyah Binjai

sayyidatunnabilah8311@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi, dalam Islam peradilan dan upaya penegakan keadilan telah banyak diatur mulai dalam nash al Qur'an, hingga pemikiran 'Umar Bin Khattab pada 14 abad yang lalu dalam Risalat al Qadha yang menjadi pedoman beracara dan etika hakim di masanya. Mengingat Indonesia adalah negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, maka sangatlah penting untuk terus mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan islam termasuk dibidang penegakan hukum oleh 'Umar bin Khattab seorang khalifah yang pertama kali meletakkan dasar- dasar peradilan. Sehingga penulis di sini akan menganalisis hukum acara perdata Peradilan Agama masa kini dan penguatan kapasitas hakim di Indonesia dalam perspektif Risalat al Qadha.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode Content Analysis. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1). Tahapan proses pemeriksaan perkara dalam peradilan agama seperti anjuran perdamaian atau mediasi, penundaan hari sidang untuk menyiapkan alat bukti, pembuktian, upaya hukum, secara umum sejalan dengan konsep beracara dalam Risalat al Qadha, yang membedakan dalam pelaksanaannya. (2). Kriteria kapasitas hakim dalam konteks sekarang lebih luas, hakim bukan hanya diamanatkan untuk senantiasa memahami hukum formil maupun hukum materil, tetapi juga berfikir yuridik, kemahiran penerapan hukum serta komitmen profesional. Kriteria kapasitas hakim juga diamanatkan dalam Risalat al Qadha, di dalamnya memfokuskan pemahaman yang dimiliki hakim pada pokok perkara dan sumber hukum, juga terdapat ketentuan etika yang harus dimiliki hakim dalam proses persidangan. Kesimpulan dari hal tersebut kapasitas hakim di Indonesia lebih luas karena rentan waktu yang panjang antara saat ini dan Risalat al Qadha 14 abad yang lalu.

Kata Kunci: Risalah *Al-Qadha*, Hukum Acara Peradilan Agama, Penguatan Kapasitas Hakim.

Abstract

The background of this research is that in Islam efforts and attempts to uphold justice have been regulated in many ways, starting from the texts of the Qur'an, to the thoughts of 'Umar Bin Khattab 14 centuries ago in the Risalat al Qadha which became a guideline for the proceedings and ethics of judges in his time. Considering that Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world, it is very important to continue studying matters related to Islam, including law enforcement by 'Umar bin Khattab, a caliph who first laid the foundations of marriage. So the writer here will analyze the current civil procedural law of the Religious Courts and strengthen the capacity of judges in Indonesia from the perspective of Risalat al Qadha.

This research is a library research using qualitative research methods. Data collection techniques through sales. While the data analysis uses the Content Analysis method. Based on this analysis it can be concluded that: (1). The stages of the process of examining cases in religious courts such as advocating peace or mediation, postponing the day of trial to prepare evidence, evidence, legal remedies, are generally in line with the concept of proceedings in the Risalat al Qadha, which differ in their implementation. (2). The criterion for the capacity of judges in the current context is wider, judges are not only mandated to always understand formal law and material law, but also think juridically, skill in applying the law and professional commitment. The criterion for the capacity of judges is also mandated in the Risalat al Qadha, in which it focuses understanding that judges have on the subject matter and sources of law, there are also ethical provisions that must be owned by judges in the judicial process. The conclusion from this is that the capacity of judges in Indonesia is wider because it is vulnerable to a long time between now and the Risale al Qadha 14 centuries ago..

Keyword: *Treatise on al-Qadha, Law of Religious Court Procedures, Strengthening the Capacity of Judges.*

A. PENDAHULUAN

Dalam suatu Negara, lembaga peradilan merupakan suatu hal yang sangat penting dan menentukan. Negara tanpa ada lembaga peradilan maupun mengecilkan peranan peradilan, akan mengalami kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pergaulan hidup masyarakat akan mengalami kekacauan dan tidak menentu, tidak ada keadilan dan kepastian hukum, ketertiban dan kedamaian tidak akan terwujud. Sebaliknya, dengan adanya lembaga peradilan diharapkan masyarakat maupun pemerintah tidak melanggar aturan hukum, masyarakat tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain dengan melakukan main hakim sendiri, dan pemerintah tidak sewenang-

wenang dengan kekuasaannya.¹

Peradilan dalam Islam disebut al qadha, secara terminologis pengertiannya adalah sebagai upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.

Di Indonesia, peradilan khususnya peradilan agama telah lama dikenal seiring dengan masuknya Islam di Indonesia, pada masa kesultanan, awalnya lembaga peradilan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, dalam menyelesaikan perkara antar masyarakat melalui tahkim, yakni para pihak yang berperkara secara suka rela menyerahkan perkaranya kepada ahli agama atau ulama untuk diselesaikan dengan ketentuan para pihak mematuhi dan menerima putusan akan yang diberikan. Periode tahkim tersebut diduga merupakan awal perkembangan peradilan agama di Indonesia.

Sedangkan dalam Islam, peradilan dan upaya penegakan keadilan telah banyak diatur mulai dari al-Qur'an, hadits, hingga ijtihad para khalifah. Salah satu dasar hukum adanya lembaga peradilan dalam Islam terdapat dalam Q.S. Al-Maidah : 49²

Mulai saat itulah Rasulullah melaksanakan tugasnya sebagai hakim, disamping melaksanakan tugas yang lainnya. Rasulullah sendiri merupakan hakim pertama dalam Islam. Kemudian ketika Islam menyebar ke luar kota Madinah barulah Rasulullah mendelegasikan beberapa sahabat untuk tugas peradilan.³

Setelah Rasulullah wafat, perkembangan Islam dan semua urusan pemerintahan hingga peradilan dilanjutkan oleh khalifah. Khalifah merupakan sebuah kedudukan yang sangat agung dan sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Karena berkewajiban mengurus dan mengatur berbagai bentuk urusan kaum muslimin khususnya dan umat dunia pada umumnya.

Secara umum khalifah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sejarah peradaban Islam, yakni:⁴

1. Pemimpin umat Islam
2. Penerus perjuangan Nabi Muhammad saw dengan bersandarkan pada al-Qur'an dan Hadis
3. Kepala Negara dan kepala pemerintahan
4. Mengembangkan dan memperluas wilayah Islam

Salah satu dari empat khalifah di antaranya adalah 'Umar bin al-Khattab, pada masanya Islam semakin tersebar, masalah hukum semakin bertambah, dan semakin meluas pula peranan gubernur. Maka dari itu, 'Umar bin al-Khattab mulai memisahkan kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif. Serta pengangkatan sejumlah hakim untuk menyelesaikan sengketa antara anggota masyarakat.⁵ Dalam pengangkatan sejumlah hakim tersebut, salah satu upaya

¹ Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, (Jakarta : Kencana, 2010), 1

² Al Quran, 5 : 49

³ Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, 77

⁴ Abdul Syukur Al-Azizi, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Islam di Barat dan di Timur, (Yogyakarta: Saufa, 2014), 61

⁵ Alaidin Koto, Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 63

pembinaan yang dilakukan oleh 'Umar bin Khattab yakni dengan membuat surat atau risalah yang didalamnya terkandung etika-etika seorang hakim dan dasar-dasar yang harus diterapkan pada sebuah pengadilan.⁶ Surat tersebut dalam berbagai sumber kepustakaan disebut Risalat al Qadha yang akan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam penelitian ini. Selain tokoh yang pertamakali memisahkan kekuasaan yudikatif dan eksekutif, 'Umar bin Khattab juga merupakan tokoh yang pertamakali meletakkan dasar-dasar peradilan dalam Islam.

Pada dasarnya peradilan dikatakan berhasil dan penegakan hukum serta keadilan tercapai, terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam memutuskan perkara yang berdasar keadilan.⁷ Hakim selain dituntut untuk memahami perkara yang menjadi wewenangnya juga diharuskan memiliki integritas yang tinggi, karena dalam tugasnya mengadili mendapat pertanggung jawaban secara horizontal kepada sesama manusia dan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Maka berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan serta menjaga kemampuan hakim, di Indonesia salah satunya dengan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 03 Tahun 2013 tentang grand design peningkatan kapasitas hakim sebagai komitmen bagi hakim untuk meningkatkan kemampuan intelektualitas dalam memahami pokok perkara dan acaranya serta kemampuan moralitas dalam menjaga kode etik pedoman perilaku hakim. Sementara dalam Islam juga telah diatur dalam Risalat al Qadha 'Umar bin Khattab yang berisi pedoman beracara dan kemampuan moralitas yang harus dimiliki hakim.

Mengingat negara Indonesia adalah negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia, juga dengan tanpa menampilkan keberhasilan peradilan saat ini, maka sangatlah penting untuk terus mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan Islam termasuk dalam bidang peradilan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi tokoh. Studi tokoh adalah pengkajian secara sistematis terhadap pemikiran atau gagasan seorang pemikir muslim, keseluruhan atau sebagiannya. Tokoh yang akan dikaji adalah 'Umar bin Khattab dan pemikirannya yang tertuang dalam surat yang berisi petunjuk beracara dan etika hakim atau yang disebut Risalat al Qadha.

Juga disebut dengan penelitian kepustakaan yakni penelitian yang fokus penelitiannya menggunakan data.⁸ memfokuskan teks Risalat al Qadha dan beberapa buku, ensiklopedi, dokumen, jurnal, majalah, kamus, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis. Menurut Dudung Abdurahman, dalam pendekatan historis ajaran Islam dapat dipelajari dan dipahami dalam berbagai dimensi pada perkembangan masa kini dengan berkaca kepada peristiwa masa lampau. Segala kearifan masa lampau memungkinkan untuk dijadikan alternatif rujukan dalam menjawab

⁶ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader Of 'Umar bin Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 413

⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 106

⁸ Kartini, *Metodologi Riset*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 33

persoalan masa kini.⁹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Kehidupan 'Umar bin Khattab

'Umar bin Khattab lahir pada tahun ke 13 pasca tahun gajah atau sekitar tahun 586M. Beliau berasal dari suku quraisy yang terpandang dan terhormat, nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada leluhur mereka yang kesembilan yakni Ka'ab bin Luay bin Ghalib. Secara fisik 'Umar bin Khattab memiliki postur tubuh yang sangat tegap, kuat, wataknya keras, pemberani, dan tidak mengenal gentar, siapapun musuh yang berhadapan dengannya akan bertekuk lutut. Disisi lain beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa, mampu memperkirakan hal-hal yang terjadipada masa mendatang.¹⁰

Sebelum masuk islam, 'Umar bin Khattab termasuk di antara kaum kafir Quraisy yang paling ditakuti oleh kaum muslim.¹¹ Hingga pada tahun keenam kenabian, 'Umar bin Khattab masuk islam. Saat itu ia berusia 27 tahun tatkala jumlah sahabat yang memeluk Islam berjumlah sekitar empat puluh orang laki-laki dan sebelas wanita. Dengan keislaman 'Umar bin Khattab, Islam semakin kokoh di kota makkah dan kaum muslimin bersuka cita dengan keislamannya.

2. Latar Belakang Lahirnya Risalat al Qadha

Pada masa kekhalifahan 'Umar bin Khattab, berhubungan dengan upaya perluasan wilayah, berdampak pada wilayah negara menjadi semakin luas, agama Islam telah tersebar ke berbagai penjuru. Umat Islam mulai berhubungan dengan bangsa negara lain yang memungkinkan adanya perpecahan, perselisihan, dan keterlibatan dalam kasus-kasus hukum. Keadaan seperti ini mengharuskan negara Islam yang masih di awal kemunculan perlu untuk mengembangkan sistem peradilan.¹²

Kemudian 'Umar bin Khattab mengeluarkan kebijakan untuk memisahkan kekuasaan eksekutif (kekhalifahan) dengan kekuasaan yudikatif (qadhi). Beliau memisahkan antara satu wilayah dengan wilayah lain dan menjadikan pengadilan sebagai lembaga independen. Pemisahan eksekutif dan yudikatif tersebut ditandai dengan pengangkatan para wulat (gubernur), ahl al-hall wa al-'aqd (lembaga penengah dan pemberi fatwa), pendirian pengadilan, dan pengangkatan qadhi(hakim) yang jumlahnya diseimbangkan dengan jumlah penduduk.¹³

Namun di samping itu, 'Umar bin Khattab terkadang turun tangan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan di pengadilan, umar pun membiarkan beberapa gubernur untuk menjadi hakim dan menjadi pelaksana eksekutif dalam waktu bersamaan.

Dalam menyelesaikan sengketa, 'Umar bin Khattab sebelumnya

⁹ Ahmad Yasin Asy'ari, Studi Pemikiran Ibn Al Qayyim Al Jauziyah Tentang Risa>lat al Qadja> 'Umar bin Khat}tjab Kepada Abu Musa Al Asy'ari Dan Kontribusinya Terhadap Praktik Peradilan, 25

¹⁰ Departemen Agama, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Kementerian Agama, 1993), 1256.

¹¹ Dedi Supriadi, Sejarah Peradaban Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2016), 78

¹² Ali Muhammad Ash-Shalabi, The Great Leader Of 'Umar bin Khattab, Terj. Khoiril Amru Harahap, 409

¹³ Musthafa Murad, Kisah Hidup 'Umar bin Khattab, 170

mengumpulkan para sahabat untuk musyawarah, sembari bertanya “Apakah kalian mengetahui bahwa Abu Bakar telah memutuskan kasus yang sama?” jika pernah, ‘Umar bin Khattab mengikuti keputusan tersebut. Jika tidak ada, ‘Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat dan bermusyawarah untuk menyelesaikannya. ‘Umar bin Khattab juga pernah berwasiat kepada Syurairi salah seorang qadhipada zamannya. Wasiat tersebut adalah:¹⁴

- a) Berpeganglah kepada Al-Qur’an dalam menyelesaikan kasus.
- b) Apabila tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, hendaklah engkau berpegang terhadap sunah.
- c) Apabila tidak didapatkan ketentuannya dalam sunah, maka berijtihadlah.

Hal tersebut sama seperti sumber hukum yang menjadi pegangan hakim pada masa Rasulullah. Namun dalam literatur lain menyebutkan sumber hukum yang menjadi pegangan hakim pada masa ‘Umar bin Khattab mencakup dua hal baru yaitu :¹⁵

- 1) Pengertian dan penggunaan ijtihad sudah mulai berkembang. Perkembangan juga terjadipada tujuan, sarana-sarana, dan sebab-sebab ijtihad. Pada masa ini, muncullah istilah-istilah baru seperti majelis permusyawaratan, dewan perwakilan, ijma’, ra’yu (pendapat), dan qiyas
- 2) Munculnya sumber hukum baru yaitu putusan-putusan pengadilan sebelumnya. Putusan-putusan yang dianggap adalah putusan-putusan para sahabat dari khalifah satu ke khalifah yang lain. dengan demikian, maka sumber-sumber hukum peradil pada masa ‘Umar bin Khattab adalah Al-Qur’an, As-Sunnah, ijtihad, ijma’, qiyas, dan putusan pengadilan terdahulu.

- a. Teks Risalat al Qadha, Artinya :

Adapun sesudahnya, sesungguhnya peradil adalah kewajiban yang diterapkan Allah SWT dan sunah Rasulullah yang wajib diikuti. Pahamiilah dengan baik apabila ada perkara diajukan kepadamu, karena sesungguhnya tidaklah berguna engkau berbicara kebenaran jika tanpa pelaksanaan. Samakanlah manusia dalam majelismu, pandanganmu, dan pada putusanmu, sehingga orang yang terhormat tidak mengharap kecuranganmu dan orang orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu.

Pembuktian dibebankan kepada penggugat, sedangkan sumpah dibebankan kepada pihak yang menolak gugatan. Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Barang siapa yang mengaku (menyatakan) suatu hak yang tidak nampak atau suatu hak yang jelas dan akan dikemukakan, sedangkan bukti-bukti belum terkumpul dipihaknya, maka berikanlah kesempatan (waktu) yang ditentukan, apabila ia dapat mengemukakan bukti-bukti tersebut maka berikanlah haknya dan jika ia tidak sanggup maka selesaikanlah persoalannya.

Sebab cara memberikan tempo yang ditentukan itu adalah sebaik-baik penangguhan dan lebih menjelaskan keadaan yang samar. Tidak ada halangan bagimu memutuskan kembali terhadap putusan yang telah engkau putusan

¹⁴ Jaih Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003), 37.

¹⁵ Ali Muhammad Ash-Shalabi, The Great Leader Of „Umar bin Khattab, Terj. Khoiril Amru Harahap, 426

hari ini karena engkau telah memperoleh petunjuk untuk mencapai sebuah kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran telah ada sejak dahulu, tidak dapat dibatalkan oleh apapun, dan kembali pada kebenaran itu lebih baik daripada berlarut dalam kebatilan. Ketahuilah bahwa orang-orang muslim adalah adil antara sebagian dengan yang lainnya kecuali orang yang telah didera atau orang yang pernah bersaksi palsu, atau orang yang diduga bersekongkol dengan kerabatnya, karena sesungguhnya Allah mengetahui rahasia-rahasia hamba-Nya dan menghindarkan hukuman atas mereka kecuali ada keterangan dan sumpah.

Kemudian pahamiilah dengan sungguh-sungguh terhadap suatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum-hukum yang tidak ada di dalam al-Qur'an dan sunnah. Kemudian bandingkanlah hal itu satu sama lain dan ketahuilah hukum-hukum yang serupa. Kemudian berpeganglah pada pandangan yang menurutmu terbaik pada sisi Allah dan yang lebih dekat dengan kebenaran. Jauhkanlah dirimu dari sikap marah, kacau pikiran, rasa jemu, menyakiti orang yang berperkara, dan jauhilah sikap kasar pada waktu menghadapi pihak yang sedang berperkara, karena putusan di tempat kebenaran (putusan yang benar) adalah dari pekerjaan yang Allah menetapkan pahala dan membawa nama baik.

Barang siapa yang ikhlas niatnya dalam menegakkan kebenaran walaupun bagi dirinya sendiri, niscaya Allah mencukupkan antara dirinya dan antara dirinya dan antara manusia. Dan barang siapa yang berlaku culas maka Allah akan memermalukannya, sesungguhnya Allah SWT tidak menerima dari hambanya kecuali yang ikhlas untuknya. Dan bagaimana prasangkamu terhadap pahala yang ada disisi Allah, baik yang segera diberikan maupun yang ada dalam pembendaharaan rahmatNya. Dan semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah bagimu.¹⁶

Berdasarkan teks Risalah al Qadha di atas, terdapat dua pokok aspek inti yakni aspek hukum acara peradilan agama dan aspek kapasitas hakim. Dalam aspek hukum acara terdapat beberapa poin, diantaranya, kepentingan keberadaan peradilan, menyamakan pihak yang berselisih, beban pembuktian, menganjurkan perdamaian, memberi kesempatan para pihak untuk mendatangkan bukti, memperbaiki putusan yang salah, kualifikasi saksi. Kemudian dalam aspek kapasitas hakim terdapat beberapa poin di antaranya, memahami pokok perkara dan memberi putusan, memahami perkara yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan memutuskannya dengan qiyas atau yang lebih dekat dengan kebenaran, menjauhi marah, pikiran kacau, dan rasa jemu, kesucian niat sebagai hakim.

b. Aspek hukum acara peradilan agama dalam Risalat al Qadha
Setelah mengamati isi teks Risalat al Qada di atas, Risalah tersebut setidaknya memuat beberapakonsep di antaranya:

- 1) Kepentingan keberadaan peradilan
- 2) Menyamakan pihak yang berselisih
- 3) Beban pembuktian
- 4) Menganjurkan perdamaian
- 5) Memberi kesempatan para pihak untuk mendatangkan bukti
- 6) Memperbaiki putusan yang salah

¹⁶ Ibn Qayyim Al Jauziyyah, Panduan Hukum Islam, Terj. Asep Saefullah FM Dan Kamaluddin Sa'diyatulHaramain, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2000), 81

- 7) Kualifikasi saksi
- 8) Hukum Acara Peradilan Agama

UU No. 3 tahun 2006 menyatakan Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman¹⁷ bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut maka dibutuhkanlah sebuah ketentuan-ketentuan yang disusun dalam hukum acara peradilan agama. Hukum acara pengadilan agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaati hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau cara bertindak di muka pengadilan agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.¹⁸

Peradilan agama memiliki kompetensi yang terdiri dari kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah, sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan peradilan agama untuk mengadili berdasarkan materi hukum. Materi hukum tersebut di antaranya di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan, ekonomi syariah.¹⁹

D. KESIMPULAN

Tahapan proses pemeriksaan perkara dalam peradilan agama seperti anjuran perdamaian atau mediasi, penundaan hari sidang untuk menyiapkan alat bukti, pembuktian, upaya hukum, secara umum sejalan dengan konsep beracara dalam Risalat al Qadha, yang membedakan dalam pelaksanaannya.

Kriteria kapasitas hakim dalam konteks sekarang lebih luas, hakim bukan hanya diamanatkan untuk senantiasa memahami hukum formil maupun hukum materiil, tetapi juga berfikir yuridik, kemahiran penerapan hukum serta komitmen profesional. Kriteria kapasitas hakim juga diamanatkan dalam Risalat al Qadha, di dalamnya memfokuskan pemahaman yang dimiliki hakim pada pokok perkara dan sumber hukum, juga terdapat ketentuan etika yang harus dimiliki hakim dalam proses persidangan. Kesimpulan dari hal tersebut kapasitas hakim di Indonesia lebih luas karena rentan waktu yang panjang antara saat ini dan Risalat al Qadha 14 abad yang lalu.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aqqad, Abbas Mahmud. Menyusuri Jejak Manusia Pilihan, Umar Bin Khattab, Terj. Abdulkadir Mahdomy. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003.
- Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.
- Anshori, Abdul Ghofur, Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, Yogyakarta : UII Press, 2007.

¹⁷ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. (Dalam pasal 1 UU No. 48 tahun 2009).

¹⁸ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, 9

¹⁹ Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 53

- Ash-Shalabi, Ali Muhammad. The Great Leader Of Umar Bin Khattab. Terj. Khoirul Amru Harahap. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Asy'ari, Ahmad Yasin. Studi Pemikiran Ibn Al Qayyim Al Jauziyah Tentang Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab Kepada Abu Musa Al Asy'ari Dan Kontribusinya Terhadap Praktik Peradilan, Tesis, Semarang: UIN Walisongo, 2013
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. Peradilan Dan Hukum Acara Islam. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Islam di Barat dan di Timur. Yogyakarta: Saufa, 2014.
- Basri, Cik Hasan. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fauzan, M. Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- , Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ismail. Studi Perbandingan antara Asas Peradilan dalam Risalah alQadha Umar Bin al-Khattab dengan Asas Peradilan Agama di Indonesia, Tesis. Padang : IAIN Imam Bonjol, 2012.
- Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek, Bandung: Remaja Rosdakarya. 1991, 72
- Kartini, Metodologi Riset. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Khalid, Amru. Jejak Para Khalifah, Terj. Farur Mu'is. Solo, Aqwam, 2007.
- Koto, Alaidin. Sejarah Peradila Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
- La Aludin La Daa, " Sosok Umar Bin Khattab Dan Latar Belakang Lahirnya Risalah Al-Qadha," Tahkim, Volume 13, Nomor. 1, Juni 2017.
- Madkur, Muhammad Salam. Peradilan Dalam Islam, Terj. Imron AM. Surabaya: Bina Ilmu, 1979.
- Manan, Abdul. Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan. Jakarta: Kencana, 2010